


**ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SLEMAN**



**Disusun Oleh:**

**Riyoga Gusti Fadhila**

**19212050**

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SLEMAN**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan studi jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Riyoga Gusti Fadhila**

**19212050**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN**

**SLEMAN**




**Disusun Oleh:**


**Nama : Riyoga Gusti Fadhila**  
**No. Mahasiswa : 19212050**  
**Program Studi : Akuntansi**

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal: 21 Juli 2022*

**Counterpart**

**Dosen Pembimbing**

  
(Wijayasari, S.E., MM)

  
(Yestias Maharani, S.E., Ak., M.Acc)

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku”

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Penulis



Riyoga Gusti Fadhila

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman” ini dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika untuk nantinya mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dalam penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada;

1. Allah SWT atas diberikannya kelancaran dan kekuatan dalam menjalani aktivitas.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta nasehat yang diberikan kepada penulis setiap saat.
3. Ibu Yestias Maharani, S.E., Ak., M.Acc, yang telah membimbing penulis hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Wijayasari, S.E., MM, dan Seluruh staf dan pegawai negeri sipil di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Dosen Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta wejangan-wejangan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Dian, Zulfa, Rafin, Salsa yang telah memberi masukan dan saran terhadap penulisan Tugas Akhir ini.
7. Yudha, Tatag, Riki, Angga yang senantiasa memberikan dukungan secara moral dan lisan yang dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan maksimal.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi penulis bantuan secara mental maupun fisik terhadap penyusunan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada seluruh pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini. Penulis juga menyadari penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan lebih lanjut

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Penyusun




Riyoga Gusti Fadhila

## DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2 Tujuan Magang .....	3
1.3 Target Magang .....	4
1.4 Bidang Magang .....	4
1.5 Lokasi Magang .....	5
1.6 Jadwal Magang .....	6
BAB II .....	7
LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	7
2.2 Akuntansi Pajak .....	9
2.3 Konsep pajak .....	10
2.4 Fungsi Pajak .....	11
2.5 Pengelompokan Pajak .....	12
2.6 Pajak Daerah .....	14
2.7 Jenis dan Objek Pajak Daerah .....	15
2.8 Ciri Pajak Daerah .....	17
BAB III .....	18
ANALISIS DESKRIPTIF .....	18
3.1 Data Umum .....	18
3.2 Data Khusus .....	23
BAB 4 .....	34
KESIMPULAN DAN SARAN .....	34
4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Kegiatan Magang.....	5
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi.....	22



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Magang .....	6
Tabel 2 Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 .....	38
Lampiran 4 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 .....	40
Lampiran 5 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 .....	42
Lampiran 6 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 .....	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Dalam perkembangannya, negara Indonesia telah memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan regulasi yang salah satunya adalah perubahan sistem perpajakan. Ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem baru yang menggantikan sistem perpajakan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan otonomi daerah di mana pemerintah hanya menerima beberapa persentase saja dari keseluruhan total penerimaan pajak yang diperoleh dari daerah.

Otonomi daerah adalah suatu upaya yang diambil pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan pemerintahannya sendiri tanpa ketergantungan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara mandiri, meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan daerah dan dalam hal pengelolaan keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah di daerah yang sedang berkembang, serta meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat setempat. Hal ini menjadi acuan bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi, atau untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Rampengan, Morasa, & Pusung, 2021).

Menurut (Waluyo, 2017) Pajak Daerah atau Pajak, adalah iuran wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku atau undang - undang, yang nantinya tidak akan mendapat imbal balik secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kepentingan masyarakat daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa pengelompokan jenis pajak meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak retribusi masih sering terkendala terkait dengan pendapatan pajak daerah atau Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar kewajiban pajak daerah dengan tepat waktu masih tergolong rendah. Sehingga dalam pelaporan keuangan tahunan pemerintah masih sering didapati realisasi anggaran yang tidak mencapai pada target anggaran yang sudah direncanakan sehingga dalam perencanaan penetapan anggaran yang sudah ditetapkan belum berjalan dengan efisien, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil topik **“ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN”**

## **1.2 Tujuan Magang**

Kegiatan magang ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui kendala Realisasi Pendapatan pajak Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 - 2021 ;

### **1.3 Target Magang**

Penulis memiliki target dalam melaksanakan kegiatan magang, yaitu sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
2. Dapat Mengetahui kendala yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di tahun 2018 - 2021.

### **1.4 Bidang Magang**

Kegiatan magang dilakukan di bagian staf bidang akuntansi. Berikut tugas yang dikerjakan oleh staf bidang akuntansi:

1. Melakukan konfirmasi rekonsiliasi pajak satu bulan
2. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban
3. Menerima laporan Surat Setor Penerimaan kas
4. Melaksanakan evaluasi pendapatan dan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

## 1.5 Lokasi Magang

Nama Kantor : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Alamat : Jl. Parasmya, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos : 55511  
No. Telepon : (0274) 868405



**Gambar 1 Lokasi Kegiatan Magang**

**Sumber :** <https://maps.app.goo.gl/ezGaAGsc9QY4KY6C6>

## 1.6 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang dilakukan pada awal April 2022 dan dilakukan selama 3 bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu.

Pelaksanaan magang dilakukan pada tanggal 01 April – 01 Juli 2022.

NO	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei Lokasi Magang																
2	Pelaksanaan Magang																
3	Penyusunan Literatur																
4	Pengumpulan Data																
5	Pengolahan Data																
6	Menyusun Laporan Magang																

**Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Magang**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Akuntansi Sektor Publik

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah rangkaian mengidentifikasi, mengukur, mencatat, serta pelaporan peristiwa adanya penggunaan keuangan atau transaksi dari suatu entitas pemerintah untuk nantinya digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak tertentu (Ratmono & Mahfud, 2015)

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018), Akuntansi sektor publik merupakan sebuah alat informasi keuangan untuk pemerintah selaku pihak yang berwenang dan bagi pihak yang membutuhkan (publik).

Maka menurut dengan hal yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan pelaporan yang nanti hasilnya adalah sebuah informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat informasi bagi pemerintah selaku hak yang berwenang maupun untuk masyarakat sebagai pihak publik.

### 2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan erat dengan persediaan informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas. Jadi akuntansi sektor publik memiliki peran penting sebagai sebuah alat informasi bagi pemerintah maupun publik yang bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan keputusan

Adapun tujuan akuntansi publik menurut *American Accounting Association* (1970) adalah sebagai berikut;

1. Kontrol Management (*Management Control*); tujuan kontrol management adalah menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan dengan kelola yang tepat, efisien dan efisiensi pada operasi serta alokasi sumber daya sebuah entitas organisasi atau lembaga.
2. Pertanggungjawaban (*Accountability*); akuntansi sektor publik bertujuan memberikan informasi keuangan yang nantinya digunakan oleh manajemen sektor publik atau pemerintah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang dikelola. Bertujuan juga untuk melakukan pelaporan kegiatan atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran kepada pihak publik.

Maka tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengelolaan secara tepat, efisien, serta efektif atas sebuah operasi serta alokasi dana atau sumber

daya yang telah dikeluarkan oleh organisasi, dan bertujuan untuk memberikan informasi guna melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang telah dikeluarkan.

## **2.2 Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak dapat diinterpretasikan menjadi dua kata berbeda, yakni kata akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan; penggolongan; dan pengikhtisaran sebuah transaksi ekonomi dan memiliki output yaitu berupa laporan keuangan. Sedangkan kata pajak adalah istilah yang menyebutkan iuran atau pungutan wajib yang pemungutannya oleh pemerintah dari masyarakat yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas tanpa tanda balas secara langsung.

Menurut (Soekrisno & Trisnawati, 2017) berpendapat bahwa akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penggunaan akuntansi pajak hanya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan akuntansi komersial disusun sesuai dengan SAK yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan menurut (Mulyono, 2009), akuntansi pajak adalah akuntansi yang memiliki kaitan dengan perhitungan pajak dan beracuan pada peraturan yang berlaku beserta dengan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi komersial yang penulisannya disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

### **2.3 Konsep pajak**

Peranan pajak sangat penting dalam berlangsungnya pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber utama pendapatan keuangan negara yang gunanya untuk membiayai semua kegiatan pemerintah termasuk dengan pembangunan.

Pajak merupakan sebuah iuran dari masyarakat yang proses pemungutannya dilakukan oleh pemerintah berdasar dengan Undang-Undang perpajakan yang tidak ada imbal balik secara langsung yang dapat ditunjuk, yang nanti pungutan tersebut dipergunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Menurut perubahan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib ke negara yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa dan

didasarkan dengan peraturan, serta nantinya tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## 2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sendiri merupakan manfaat dari dilakukannya pemungutan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan Mengatur (*regulerend*).

### 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran ini adalah fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat pemasukan dana negara secara optimal ke kas negara menggunakan sistem pemungutan yang sesuai dengan peraturan. Menggunakan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan pemasukan dana demi membiayai kepentingan atau keberlangsungan pemerintah, salah satunya untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini berarti pajak adalah sebuah alat kebijakan pemerintah agar mencapai tujuan yang ingin diraih. Selain guna pajak sebagai pemasukan dana kas negara, pajak juga dapat didefinisikan sebagai usaha pemerintah untuk mengatur dan apabila diperlukan perubahan susunan pendapatan dan kekayaan di sektor swasta demi

mewujudkannya perekonomian nasional yang produktif, karena memiliki hubungan berbanding lurus. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka juga akan menambah pemasukan dana kas negara dengan bertambahnya objek dan subjek pajak baru sehingga lebih meningkat pendapatan negara.

## 2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak dapat digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan dengan golongannya, wewenangnya, dan pemungutannya, dan berdasarkan sifatnya;

### 1) Menurut Golongan

Berdasarkan dengan golongannya, pembagiannya menjadi dua yaitu;

#### a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang beban tanggung jawabnya langsung dipikul oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Contohnya; Pajak Penghasilan (PPh).

#### b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang beban kewajibannya dapat dilimpahkan kepada orang lainnya. Contohnya; Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2) Menurut dengan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, pajak subjektif dan objektif

a. Pajak subjektif;

Yaitu pajak yang berdasar dengan memperhatikan keadaan atau kondisi WP. Contohnya; Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif;

Berarti pajak yang berdasar dengan hanya memperhatikan kondisi objek. Contohnya; Pajak Pertambahan Nilai.

3) Menurut wewenang

Terbagi menjadi dua, pajak daerah dan pusat

a. Pajak Pusat;

Merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk keperluan negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Penghasilan; Pajak Bumi dan Bangunan; dan bea materai.

b. Pajak Daerah;

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Hotel; dan Pajak Reklame.

## 2.6 Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2016) adalah sumbangan wajib yang pemungutannya dilakukan langsung oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan tidak memberikan imbalan langsung yang dapat ditunjuk, yang bersifat memaksa berdasar dengan peraturan berjalan, di mana nantinya sumbangan tersebut dipergunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan berlangsungnya pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak daerah dengan kontribusi wajib orang pribadi yang telah terutang kepada daerah yang mempunyai sifat memaksa berdasar dengan peraturan yang berlaku, dengan tidak ada imbal balik langsung yang dapat ditunjuk dan nantinya kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan hal yang dipaparkan di atas, maka pajak daerah adalah pajak yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah (PERDA), dengan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan nanti dipergunakan untuk kepentingan daerah.

## 2.7 Jenis dan Objek Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018) Jenis dan Objek Pajak Daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari;
  - a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); adalah pajak yang diambil berdasar dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; merupakan pajak yang diambil dikarenakan adanya pemindahtanganan hak milik kendaraan bermotor melalui perjanjian dua pihak atau sepihak atas kendaraan yang terjadi karena terjadinya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; yaitu pajak yang dikenakan atas pembelian atau penggunaan bahan bakar.
  - d. Pajak Air Permukaan; yaitu pajak atas penggunaan atau pemanfaatan air.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari;
  - a. Pajak Hotel; yaitu pajak yang dibayarkan oleh pihak hotel atas pelayanan yang disediakan.
  - b. Pajak Restoran; yaitu pajak yang dibayarkan oleh badan pajak restoran atas pelayanan yang disediakan.
  - c. Pajak Hiburan; yaitu pajak yang dibayarkan atas adanya penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame; pajak yang dibayarkan atas pengadaan reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan; pajak yang dibayarkan atas penggunaan listrik, yang perolehannya dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lainnya.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; pajak atas dilakukannya penggalian atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik bersumber dari dalam alam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir; pajak atas penyediaan jasa tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan oleh pokok usaha maupun sebagai suatu usaha.
- h. Pajak Air Tanah; pajak atas pengambilan dan atau penggunaan air tanah.

Sedangkan bagi daerah yang memiliki tingkat yang sama dengan daerah provinsi, yang otonom atau pemerintahannya tidak terbagi dalam kabupaten/kota. Contohnya seperti Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang diambil merupakan penggabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

## 2.8 Ciri Pajak Daerah

Mengutip dari (Mardiasmo, 2018, hal. 35) berpendapat bahwa pajak daerah memiliki ciri-ciri yaitu;

- a. Pemungutannya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dengan kuasa peraturan undang-undang.
- b. Dilakukannya pemungutan tersebut terdapat keadaan atau kejadian pajak menurut dengan peraturan undang-undang yang dikenai Pajak Daerah.
- c. Pelaksanaan pemungutannya dapat dipaksakan, jika WP tidak dapat membayar atau memenuhi kewajiban pajak daerah yang terutang dan dapat dilaksanakan hukuman sanksi pidana atau administrasi.
- d. Tidak adanya hubungan langsung atas pelunasan pajak daerah yang terutang dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Pemungutan pajak tersebut nantinya digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **2.1.3 Sejarah Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman merupakan sebuah instansi yang dibentuk untuk memiliki tujuan menjadi pembantu pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan aset daerah.

Pada tahun 1999 sebelum pelaksanaan otonom daerah, pengelola keuangan daerah dilakukan oleh Bagian Keuangan, sedangkan Bagian Perlengkapan bertugas untuk mengelola aset daerah, dan yang mengelola pendapatan daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Lalu sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2000 yang mengatur tentang pembentukan suatu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD). Dalam berjalannya otonomi daerah, evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas kelembagaan yang ada. Pemerintah Daerah menimbang dan memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan baru tentang organisasi perangkat daerah dengan ditandai disahkannya peraturan daerah nomor 12 tahun

2003 yang memuat “Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman”, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan keuangan daerah semakin leluasa kewenangannya dalam mengelola keuangannya, ditandai dengan pendelegasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Pusat. Sebelumnya pemungut pajak tersebut adalah hak dan wewenang Pemerintah Pusat, yang selanjutnya hak dan wewenangnya diberikan oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan wewenang ini membuat Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan baru, yang berisi tentang pembentukan dinas baru yang tugasnya atau wewenangnya dikhususkan hanya untuk mengelola pendapatan daerah dengan maksud agar pengelolaan keuangan daerah dapat semakin optimal. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 mengenai “Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman”, dengan terbitnya peraturan baru tersebut menandai lahirnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Kedudukan serta fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman

Nomor 24.2 Tahun 2014 yang berisi tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

### 3.1.2 Visi dan Misi

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut;

#### ❖ Visi

“Demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersifat Partisipatif, Efektif, Efisien, Akuntabel, Serta Kompetitif.”


#### ❖ Misi


- a. Untuk mendorong dan meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran daerah.
- b. Untuk meningkatkan dan mendukung akuntabilitas, transparansi serta terjalannya tertib administrasi dalam mengelola keuangan daerah.
- c. Menyongsong peningkatan pendapatan daerah.
- d. Untuk meningkatkan dan mendukung kualitas pengelolaan dana perimbangan juga mendorong pengelolaan kemampuan fiskal daerah.
- e. Untuk merealisasikan kualitas pelayanan teknis dan juga administratif yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### 3.1.1 Struktur Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, memiliki struktur organisasi yang harapannya agar lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan serta terorganisir.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tata kerja unit-unit struktural organisasi tersebut melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi serta sinkronisasi, sedangkan dengan mekanisme hubungan antar unit menggunakan asas organisasi garis serta staf.





Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi

## **3.2 Data Khusus**

Sesuai dengan pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan sesuai dengan judul yang diambil, maka diperoleh hasil;

### **3.2.1 Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, dalam pelaksanaan penerimaan kas daerah ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya LPJ) yaitu;

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan di bulan berlangsung;
2. Dokumen Register Surat Tanda Setor (STS);
3. Dokumen bukti penerimaan yang sah dan lengkap;
4. Laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.


Adapun alur penerimaan di kas umum daerah sebagai berikut:

Tabel 2 Flowchart Alur Penerimaan Kas Umum Daerah

Uraian	PPKD	Pegguna Anggaran	PPK SKPD	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu
<p>1. Sesuai dengan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup setiap akhir bulan serta Register STS, bendahara penerimaan membuat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan</p> <p>2. Bendahara penerimaan menyerahkan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD</p> <p>3. Dilakukannya verifikasi oleh PPK SKPD atas Pertanggungjawaban yang telah disampaikan dan memberikannya kepada Pengguna Anggaran untuk otorisasi</p>			<pre> graph TD     A[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu] --&gt; B[Bukti-bukti yang sah Register STS Buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan]     B --&gt; C[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan]     C --&gt; D{Apakah disetujui?}     D --&gt; E[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan]     D -- TIDAK --&gt; C     E --&gt; F[Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan]     </pre>		

4. Bendahara Penerimaan menyerahkan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD	<div data-bbox="363 315 572 427" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan         </div>				
---	---	--	--	--	--

Sumber: Peraturan Kemendagri Tahun 2008 Nomor 55



Alur penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dikutip dari (Peraturan Kemendagri Tahun 2008 Nomor 55) sebagai berikut :

1. Penerimaan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pembantu kepada Bendahara Penerimaan dengan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
2. Dilakukannya verifikasi, evaluasi, serta analisis realisasi atau kebenaran pertanggungjawaban yang telah disampaikan bendahara pembantu oleh Bendahara penerimaan;
3. Data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah terverifikasi akan digunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang terdiri dari gabungan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu dan bendahara penerimaan;
4. Penyempurnaan laporan apabila masih ada masukan atau koreksi dari PPK SKPD atas verifikasi pertanggungjawaban administratif;
5. Penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sejumlah 1 (satu) lembar paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan;

6. Dilakukannya verifikasi, evaluasi, serta analisis oleh PPKD, sebagai rangka rekonsiliasi pendapatan.

Adapun dokumen sumber yang diperlukan dalam melaksanakan proses prosedur akuntansi pajak daerah pada SKPD yang dikutip dari (Peraturan Kemendagri Tahun 2008 Nomor 55, Tentang “Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya”) meliputi;

1. SKP (Surat Ketetapan Pajak); merupakan dokumen penetapan pajak atas wajib pajak yang dibuat oleh Pengguna Anggaran;
2. Surat tanda bukti bayar; yaitu dokumen yang berisi tanda bukti penerimaan yang telah disahkan;
3. STS (Surat Tanda Setoran); adalah dokumen yang perlu dilampirkan dalam melakukan penyetoran penerimaan daerah oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah;
4. Bukti Transfer; adalah dokumen yang berisi bukti atas transfer penerimaan daerah;
5. Nota Kredit Bank; adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang isinya menunjukkan adanya transaksi transfer uang masuk ke dalam kas umum daerah.

Kas diakui pada saat;

1. Saat kas tersebut telah diterima ke Rekening Kas Daerah;

2. Kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan (Jika merupakan bagian dari BUD)

Penerimaan kas tersebut dicatat sesuai nilai nominal kas atau sebesar nilai rupiah yang diterima.

### **3.2.2 Pelaksanaan Pelaporan Pajak**

Pada BKAD Kabupaten Sleman pelaksanaan pelaporan pajak dilakukan secara *Online* yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Pajak Secara Online, dikeluarkannya peraturan ini memiliki maksud untuk;

1. Mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran Pajak terutang.
2. Mengakselerasi proses kegiatan pelaporan data penerimaan setor pajak.
3. Efisiensi dan efektifitas pembayaran pajak oleh Wajib pajak secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
4. Memaksimalkan pemasukan Pajak Daerah.

### 3.2.3 Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah


Berdasarkan dengan data pendapatan pajak pada Pendapatan Asli Daerah, berikut adalah realisasi pendapatan pajak pada tahun 2018 – 2021;

**Tabel 3 Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**

Keterangan	Anggaran (Rp)				Realisasi (Rp)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	88.000.000.000	102.000.000.000	42.500.000.000	54.000.000.000	99.224.609.183	118.042.493.912	46.250.100.467	61.128.872.857
Pajak Restoran	86.000.000.000	103.000.000.000	47.900.000.000	72.400.000.000	92.288.996.520	113.760.839.942	60.730.429.166	80.357.193.891
Pajak Hiburan	20.000.000.000	21.000.000.000	8.340.000.000	10.000.000.000	20.352.324.165	22.144.029.761	8.375.071.998	4.062.921.224
Pajak Reklame	9.000.000.000	9.500.000.000	6.000.000.000	9.290.000.000	9.804.866.879	10.401.434.884	7.999.373.107	9.881.684.569
Pajak Penerangan Jalan	95.000.000.000	102.000.000.000	98.000.000.000	97.500.000.000	97.560.038.986	104.814.547.077	101.188.315.756	100.512.745.974
Pajak Parkir	5.500.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	5.793.660.166	7.067.896.618	3.500.467.830	2.988.997.940
Pajak Air Tanah	2.750.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	3.074.071.212	3.257.874.316	2.517.880.978	5.886.568.951
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000	8.000.000.000	5.131.000.000	6.500.000.000	8.855.754.925	8.116.625.226	5.737.561.420	2.673.397.500
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	72.000.000.000	74.000.000.000	65.700.000.000	69.500.000.000	73.611.073.942	76.544.952.531	69.160.316.434	72.273.652.300

<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	170.000.000.000	170.000.000.000	120.000.000.000	161.000.000.000	188.790.050.914,83	185.974.966.511	194.500.291.474	171.633.707.947
<b>TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>556.250.000.000</b>	<b>599.500.000.000</b>	<b>398.571.000.000</b>	<b>488.190.000.000</b>	<b>599.355.446.892,83</b>	<b>650.125.660.778</b>	<b>499.959.808.630</b>	<b>511.399.743.153</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman



Pencapaian (%)			
2018	2019	2020	2021
112,76	115,73	108,82	113,20
107,31	110,45	126,79	110,99
101,76	105,45	100,42	40,63
108,94	109,49	133,32	106,37
102,69	102,76	103,25	103,09
105,34	100,97	116,68	85,40
111,78	108,60	125,89	130,81
110,70	101,46	111,82	41,13
102,24	103,44	105,27	103,99
111,05	109,40	162,08	106,60
<b>107,75</b>	<b>108,44</b>	<b>125,44</b>	<b>104,75</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2018 – 2021, dapat dilihat bahwa pada setiap tahun pencapaian Pajak Daerah selalu berfluktuasi, dan pencapaiannya selalu melebihi dari 100%, di mana pada tahun 2020 menjadi pencapaian yang tertinggi dari periode tahun 2018-2021. Surplus kenaikan pajak pada tahun 2020 ini ter sumbang paling banyak oleh pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar 162,08 % atau 62% lebih banyak dari rencana anggarannya.

Pajak BPHTB ini menjadi penyumbang anggaran terbesar pada tahun 2020, karena pada tahun tersebut tingkat transaksi jual beli tanah dan bangunan meningkat. Mengakibatkan banyaknya orang melakukan balik nama atas tanah atau bangunan yang terjual tadi. Tingginya transaksi tersebut juga disebabkan oleh adanya faktor wabah pandemi yang sedang terjadi, sehingga orang – orang yang memiliki kesulitan ekonomi akhirnya menjual aset mereka.

Meskipun tahun 2020 menjadi tahun pencapaian tertinggi, tetapi jumlah total anggaran dan realisasinya merupakan yang terendah dari rentang tahun 2018-2021. Penurunan ekspektasi anggaran ini terjadi karena penyesuaian terhadap anggaran karena pada tahun 2020 sendiri sektor pariwisata terdampak wabah pandemi sehingga ekspektasi anggaran diturunkan.

### 3.2.4 Hambatan pada tahun 2018-2021

Adanya hambatan yang dialami oleh BKAD Kabupaten Sleman adalah pada bulan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya masalah seperti;

- 1) Peraturan baru yang telah disahkan perihal tentang penertiban pelaporan bukti setor pajak, belum dapat diikuti oleh semua SKPD mengingat belum semuanya menggunakan sistem yang berbasis web, dan untuk pelaporannya masih menggunakan bukti fisik, di mana adanya Covid-19 melarang untuk adanya aktivitas di dalam ruangan yang dapat dengan mudah menularkan penyakit tersebut.
- 2) Dalam pelaporannya masih terdapat adanya kesalahan input yang dalam pengoreksiannya sedikit sulit dilakukan karena dalam pelaporan koreksi tersebut tidak bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan, sehingga dalam pelaporannya masih terdapat selisih.
- 3) Pada sistem web masih ada beberapa kode pajak yang tidak tersimpan pada basis data web tersebut, sehingga pelaksanaan pelaporan beberapa bukti setor pajak terhambat menunggu untuk ditambahkannya kode pajak tersebut.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada pelaksanaan pelaporan pendapatan pajak masih terdapat banyak kendala seperti salah input dan sulitnya satuan kerja dalam mengikuti perubahan peraturan baru yang melibatkan sistem baru. Meskipun begitu pada realisasi pendapatan pajak daerah, dapat dilihat bahwa pada setiap tahun pencapaian realisasinya melebihi dari atau di atas dari 100% yang di mana pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan pajak ini telah baik dilakukan.

#### **4.2 Saran**


Perlunya kegiatan penyuluhan mengenai pelaksanaan pelaporan setor pajak yang menggunakan basis web ini sangatlah penting karena dalam realitasnya masih banyak ditemukan kendala seperti kurangnya surat dokumen bukti setor pajak dan masih adanya ketidaktahuan mengenai pengoperasian pelaksanaan pelaporan yang menggunakan basis web, yang dapat menghambat pelaksanaan pelaporan setor pajak tersebut apabila dapat diatasi atau dihilangkan maka akan mempercepat dan mempermudah proses pelaporannya.

Oleh karena itu perlu dilakukannya penyuluhan atau kursus tersendiri mengenai pengoperasian pelaporan berbasis web tersebut, serta dilakukannya penyuluhan mengenai dokumen pendukung yang perlu dilampirkan ketika akan melaporkan setor pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Glynn, J. J. (1993). *Public Sector Financial Control and Accounting*. Blackwell: Oxford.
- Grady, P. (2017). *Teori Akuntansi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Jusup, A. H. (2017). *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Kieso, D. E., J, W. J., & D, T. W. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyono, D. (2009). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: ANDI OFFSETT.
- Murad, A. (2019). Analisis Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI)*, 66-83.
- Rampengan, M. A., Morasa, J., & Pusung, R. (2021). ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG. *Jurnal EMBA*, 326-335.
- Ratmono, D., & Mahfud, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Upp Stim YKPN.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Soekrisno, A., & Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



# LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2018**

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>3.00.05.01.00</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>560.968.215.000,00</b>	<b>556.935.096.024,83</b>	<b>49.365.492.145,00</b>	<b>(11.446.359,00)</b>	<b>49.354.045.786,00</b>	<b>606.289.141.810,83</b>	<b>108,08</b>	<b>43.320.926.810,83</b>
	<b>4.1.1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>556.250.000.000,00</b>	<b>550.843.843.892,83</b>	<b>48.523.047.359,00</b>	<b>(11.446.359,00)</b>	<b>48.511.601.000,00</b>	<b>599.355.446.892,83</b>	<b>107,73</b>	<b>43.105.446.892,83</b>
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	88.000.000.000,00	88.565.833.323,00	10.658.775.860,00	0,00	10.658.775.860,00	99.224.609.183,00	112,76	11.224.609.183,00
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	34.500.000.000,00	36.248.354.381,00	4.128.479.764,00	0,00	4.128.479.764,00	40.376.834.145,00	117,03	5.876.834.145,00
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	33.000.000.000,00	32.709.894.162,00	4.348.216.708,00	0,00	4.348.216.708,00	37.058.110.870,00	112,30	4.058.110.870,00
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	13.000.000.000,00	12.807.046.994,00	1.588.881.087,00	0,00	1.588.881.087,00	14.395.928.081,00	110,74	1.395.928.081,00
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	2.500.000.000,00	2.318.483.221,00	153.112.312,00	0,00	153.112.312,00	2.471.595.533,00	98,86	(28.404.467,00)
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	2.000.000.000,00	1.808.604.828,00	164.854.083,00	0,00	164.854.083,00	1.973.458.911,00	98,67	(26.541.089,00)
	4.1.1.01.08	PAJAK PENGINAPAN DAN RUMAH KOS	3.000.000.000,00	2.673.449.737,00	275.231.906,00	0,00	275.231.906,00	2.948.681.643,00	98,29	(51.318.357,00)
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	86.000.000.000,00	83.420.310.462,00	8.870.537.024,00	(1.850.966,00)	8.868.686.058,00	92.288.996.520,00	107,31	6.288.996.520,00
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	73.000.000.000,00	69.202.073.199,00	6.750.965.095,00	(1.850.966,00)	6.749.114.129,00	75.951.187.328,00	104,04	2.951.187.328,00
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	5.000.000.000,00	4.822.346.678,00	565.566.281,00	0,00	565.566.281,00	5.387.912.959,00	107,76	387.912.959,00
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	8.000.000.000,00	9.395.890.585,00	1.554.005.648,00	0,00	1.554.005.648,00	10.949.896.233,00	136,87	2.949.896.233,00
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	20.000.000.000,00	18.365.802.066,00	1.986.522.099,00	0,00	1.986.522.099,00	20.352.324.165,00	101,76	352.324.165,00
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	10.700.000.000,00	9.467.853.478,00	983.408.065,00	0,00	983.408.065,00	10.451.261.543,00	97,68	(248.738.457,00)
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	350.000.000,00	198.351.300,00	78.365.565,00	0,00	78.365.565,00	276.716.865,00	79,06	(73.283.135,00)
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	550.000.000,00	794.301.808,00	46.743.750,00	0,00	46.743.750,00	841.045.558,00	152,92	291.045.558,00
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	1.280.000.000,00	1.064.946.546,00	62.131.324,00	0,00	62.131.324,00	1.127.077.870,00	88,05	(152.922.130,00)
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	1.300.000.000,00	1.315.464.588,00	149.766.721,00	0,00	149.766.721,00	1.465.231.309,00	112,71	165.231.309,00
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	2.200.000.000,00	2.207.414.412,00	479.118.541,00	0,00	479.118.541,00	2.686.532.953,00	122,12	486.532.953,00
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	600.000.000,00	573.588.011,00	64.907.504,00	0,00	64.907.504,00	638.495.515,00	106,42	38.495.515,00
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	360.000.000,00	350.258.376,00	36.941.069,00	0,00	36.941.069,00	387.199.445,00	107,56	27.199.445,00
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	25.000.000,00	37.427.710,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	39.062.710,00	156,25	14.062.710,00
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	1.700.000.000,00	1.178.185.118,00	5.340.920,00	0,00	5.340.920,00	1.183.526.038,00	69,62	(516.473.962,00)
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN BAKYAT/TRADISIONAL	925.000.000,00	1.154.098.975,00	75.542.500,00	0,00	75.542.500,00	1.229.641.475,00	132,93	304.641.475,00
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN	10.000.000,00	23.911.744,00	2.621.140,00	0,00	2.621.140,00	26.532.884,00	265,33	16.532.884,00
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	9.000.000.000,00	8.800.640.401,00	1.004.226.478,00	0,00	1.004.226.478,00	9.804.866.879,00	108,94	804.866.879,00
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	8.000.000.000,00	8.141.099.366,00	923.264.390,00	0,00	923.264.390,00	9.064.363.756,00	113,30	1.064.363.756,00

Lampiran 1 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.04.03		PAJAK REKLAME KAIN	200.000.000,00	100.250.592,00	39.482.844,00	0,00	39.482.844,00	139.733.436,00	69,87	(60.266.564,00)
4.1.1.04.04		PAJAK REKLAME BERJALAN	200.000.000,00	80.865.804,00	4.973.126,00	0,00	4.973.126,00	85.838.930,00	42,92	(114.161.070,00)
4.1.1.04.06		PAJAK REKLAME SHOPSIGN	600.000.000,00	478.424.639,00	36.506.118,00	0,00	36.506.118,00	514.930.757,00	85,82	(85.069.243,00)
4.1.1.05		PAJAK PENERANGAN JALAN	95.000.000.000,00	88.542.915.375,00	9.017.123.611,00	0,00	9.017.123.611,00	97.560.038.986,00	102,69	2.560.038.986,00
4.1.1.05.01		PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	95.000.000.000,00	88.542.915.375,00	9.017.123.611,00	0,00	9.017.123.611,00	97.560.038.986,00	102,69	2.560.038.986,00
4.1.1.07		PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.284.199.746,00	509.460.420,00	0,00	509.460.420,00	5.793.660.166,00	105,34	293.660.166,00
4.1.1.07.01		PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.284.199.746,00	509.460.420,00	0,00	509.460.420,00	5.793.660.166,00	105,34	293.660.166,00
4.1.1.08		PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.750.000.000,00	2.798.412.798,00	275.658.414,00	0,00	275.658.414,00	3.074.071.212,00	111,78	324.071.212,00
4.1.1.08.01		PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.750.000.000,00	2.798.412.798,00	275.658.414,00	0,00	275.658.414,00	3.074.071.212,00	111,78	324.071.212,00
4.1.1.11		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8.000.000.000,00	8.108.831.075,00	746.923.850,00	0,00	746.923.850,00	8.855.754.925,00	110,70	855.754.925,00
4.1.1.11.02		PAJAK BATU KAPUR	1.500.000,00	74.100,00	54.600,00	0,00	54.600,00	128.700,00	8,58	(1.371.300,00)
4.1.1.11.04		PAJAK PASIR URUG	70.000.000,00	39.908.450,00	8.086.500,00	0,00	8.086.500,00	47.994.950,00	68,56	(22.005.050,00)
4.1.1.11.05		PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN	9.900.000,00	6.754.500,00	0,00	0,00	0,00	6.754.500,00	68,23	(3.145.500,00)
4.1.1.11.06		PAJAK SIRTU URUG	720.000.000,00	625.429.080,00	67.473.000,00	0,00	67.473.000,00	692.902.080,00	96,24	(27.097.920,00)
4.1.1.11.07		PAJAK TANAH URUG	5.500.000,00	13.650.750,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	15.849.750,00	288,18	10.349.750,00
4.1.1.11.08		PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK	32.000.000,00	39.008.840,00	0,00	0,00	0,00	39.008.840,00	121,90	7.008.840,00
4.1.1.11.09		PAJAK TANAH LIAT	1.000.000,00	1.490.625,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	5.018.625,00	501,86	4.018.625,00
4.1.1.11.10		PAJAK BATU KALI	50.000.000,00	118.694.100,00	19.926.250,00	0,00	19.926.250,00	138.620.350,00	277,24	88.620.350,00
4.1.1.11.11		PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI	610.000.000,00	606.681.550,00	54.978.500,00	0,00	54.978.500,00	661.660.050,00	108,47	51.660.050,00
4.1.1.11.12		PAJAK PASIR BAHAN BANGUNAN/PASANG	6.500.000.000,00	6.641.861.580,00	587.597.500,00	0,00	587.597.500,00	7.229.459.080,00	111,22	729.459.080,00
4.1.1.11.13		PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
4.1.1.11.14		ANDESIT PECAH	0,00	170.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	510.000,00	100,00	510.000,00
4.1.1.11.15		PASIR BATU	0,00	15.067.500,00	2.740.500,00	0,00	2.740.500,00	17.808.000,00	100,00	17.808.000,00
4.1.1.11.16		BATU APUNG	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4.1.1.12		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	72.000.000.000,00	72.068.843.363,00	1.542.865.972,00	(635.393,00)	1.542.230.579,00	73.611.073.942,00	102,24	1.611.073.942,00
4.1.1.12.01		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	72.000.000.000,00	72.068.843.363,00	1.542.865.972,00	(635.393,00)	1.542.230.579,00	73.611.073.942,00	102,24	1.611.073.942,00
4.1.1.13		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	174.888.057.283,83	13.910.953.631,00	(8.960.000,00)	13.901.993.631,00	188.790.050.914,83	111,05	18.790.050.914,83
4.1.1.13.01		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	174.888.057.283,83	13.910.953.631,00	(8.960.000,00)	13.901.993.631,00	188.790.050.914,83	111,05	18.790.050.914,83

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2019**

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan Ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>3.00.05.01.00</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>608.615.616.140,00</b>	<b>596.834.927.080,40</b>	<b>63.699.880.370,00</b>	<b>(265.018.140,00)</b>	<b>63.434.862.230,00</b>	<b>660.269.789.310,40</b>	<b>108,49</b>	<b>51.654.173.170,40</b>
	<b>4.1.1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>599.500.000.000,00</b>	<b>588.510.494.977,00</b>	<b>63.050.992.668,00</b>	<b>(1.435.826.867,00)</b>	<b>61.615.165.801,00</b>	<b>650.125.660.778,00</b>	<b>108,44</b>	<b>50.625.660.778,00</b>
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	102.000.000.000,00	106.327.867.264,00	11.714.626.648,00	0,00	11.714.626.648,00	118.042.493.912,00	115,73	16.042.493.912,00
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	42.000.000.000,00	43.664.952.135,00	4.782.246.248,00	0,00	4.782.246.248,00	48.447.198.383,00	115,35	6.447.198.383,00
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	37.000.000.000,00	40.404.368.044,00	4.601.539.219,00	0,00	4.601.539.219,00	45.005.907.263,00	121,64	8.005.907.263,00
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	15.500.000.000,00	15.200.145.619,00	1.608.971.819,00	0,00	1.608.971.819,00	16.809.117.438,00	108,45	1.309.117.438,00
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	2.500.000.000,00	2.033.430.130,00	208.332.668,00	0,00	208.332.668,00	2.241.762.798,00	89,67	(258.237.202,00)
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	2.000.000.000,00	1.784.404.331,00	193.249.643,00	0,00	193.249.643,00	1.977.653.974,00	98,88	(22.346.026,00)
	4.1.1.01.07	PAJAK LAIN-LAIN (PEMONDOKAN, PENGINAPAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.01.08	PAJAK PENGINAPAN DAN RUMAH KOS	3.000.000.000,00	3.240.567.005,00	320.287.051,00	0,00	320.287.051,00	3.560.854.056,00	118,70	560.854.056,00
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	103.000.000.000,00	102.400.998.148,00	11.359.841.794,00	0,00	11.359.841.794,00	113.760.839.942,00	110,45	10.760.839.942,00
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	86.000.000.000,00	85.383.442.657,00	8.939.540.349,00	0,00	8.939.540.349,00	94.322.983.006,00	109,68	8.322.983.006,00
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	7.000.000.000,00	7.029.944.982,00	783.878.527,00	0,00	783.878.527,00	7.813.823.509,00	111,63	813.823.509,00
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	10.000.000.000,00	9.987.610.509,00	1.636.422.918,00	0,00	1.636.422.918,00	11.624.033.427,00	116,24	1.624.033.427,00
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	21.000.000.000,00	20.423.364.369,00	1.720.665.392,00	0,00	1.720.665.392,00	22.144.029.761,00	105,45	1.144.029.761,00
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	11.930.000.000,00	11.461.856.060,00	967.135.487,00	0,00	967.135.487,00	12.428.991.547,00	104,18	498.991.547,00
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	400.000.000,00	294.908.538,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	298.073.538,00	74,52	(101.926.462,00)
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	600.000.000,00	533.819.058,00	64.398.850,00	0,00	64.398.850,00	598.217.908,00	99,70	(1.782.092,00)
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	1.200.000.000,00	700.969.347,00	31.624.839,00	0,00	31.624.839,00	732.594.186,00	61,05	(467.405.814,00)
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	1.000.000.000,00	980.155.912,00	99.559.218,00	0,00	99.559.218,00	1.079.715.130,00	107,97	79.715.130,00
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	3.500.000.000,00	3.620.468.772,00	342.535.786,00	0,00	342.535.786,00	3.963.004.558,00	113,23	463.004.558,00
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	600.000.000,00	585.387.173,00	54.250.153,00	0,00	54.250.153,00	639.637.326,00	106,61	39.637.326,00
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	350.000.000,00	323.881.766,00	26.655.719,00	0,00	26.655.719,00	350.537.485,00	100,15	537.485,00
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	30.000.000,00	46.332.870,00	5.855.000,00	0,00	5.855.000,00	52.187.870,00	173,96	22.187.870,00
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	150.000.000,00	372.826.915,00	23.045.100,00	0,00	23.045.100,00	395.872.015,00	263,91	245.872.015,00
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN RAKYAT/TRADISIONAL	1.200.000.000,00	1.467.140.222,00	99.590.000,00	0,00	99.590.000,00	1.566.730.222,00	130,56	366.730.222,00
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN	40.000.000,00	35.617.736,00	2.850.240,00	0,00	2.850.240,00	38.467.976,00	96,17	(1.532.024,00)
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	9.500.000.000,00	9.317.106.676,00	1.084.328.208,00	0,00	1.084.328.208,00	10.401.434.884,00	109,49	901.434.884,00
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	8.400.000.000,00	8.250.202.763,00	1.020.085.691,00	0,00	1.020.085.691,00	9.270.288.454,00	110,36	870.288.454,00

Lampiran 2 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.1.1.04.03	PAJAK REKLAME KAIN	600.000.000,00	507.693.486,00	12.679.980,00	0,00	12.679.980,00	520.373.466,00	86,73	(79.626.534,00)
	4.1.1.04.04	PAJAK REKLAME BERJALAN	100.000.000,00	64.747.400,00	4.494.063,00	0,00	4.494.063,00	69.241.463,00	69,24	(30.758.537,00)
	4.1.1.04.06	PAJAK REKLAME SHOPSIGN	400.000.000,00	494.463.027,00	47.068.474,00	0,00	47.068.474,00	541.531.501,00	135,38	141.531.501,00
	4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	102.000.000.000,00	95.189.507.625,00	9.625.039.452,00	0,00	9.625.039.452,00	104.814.547.077,00	102,76	2.814.547.077,00
	4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	102.000.000.000,00	95.189.507.625,00	9.625.039.452,00	0,00	9.625.039.452,00	104.814.547.077,00	102,76	2.814.547.077,00
	4.1.1.07	PAJAK PARKIR	7.000.000.000,00	6.089.896.996,00	977.999.622,00	0,00	977.999.622,00	7.067.896.618,00	100,97	67.896.618,00
	4.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	7.000.000.000,00	6.089.896.996,00	977.999.622,00	0,00	977.999.622,00	7.067.896.618,00	100,97	67.896.618,00
	4.1.1.08	PAJAK AIR BAWAH TANAH	3.000.000.000,00	2.953.112.942,00	304.761.374,00	0,00	304.761.374,00	3.257.874.316,00	108,60	257.874.316,00
	4.1.1.08.01	PAJAK AIR BAWAH TANAH	3.000.000.000,00	2.953.112.942,00	304.761.374,00	0,00	304.761.374,00	3.257.874.316,00	108,60	257.874.316,00
	4.1.1.11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8.000.000.000,00	7.530.030.976,00	586.594.250,00	0,00	586.594.250,00	8.116.625.226,00	101,46	116.625.226,00
	4.1.1.11.01	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.11.02	PAJAK BATU KAPUR	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.100.000,00)
	4.1.1.11.04	PAJAK PASIR URUG	150.000.000,00	24.376.500,00	0,00	0,00	0,00	24.376.500,00	16,25	(125.623.500,00)
	4.1.1.11.05	PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN	20.000.000,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00	4,04	(19.191.500,00)
	4.1.1.11.06	PAJAK SIRTU URUG	470.000.000,00	471.442.500,00	0,00	0,00	0,00	471.442.500,00	100,31	1.442.500,00
	4.1.1.11.07	PAJAK TANAH URUG	20.000.000,00	15.056.250,00	0,00	0,00	0,00	15.056.250,00	75,28	(4.943.750,00)
	4.1.1.11.08	PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK	20.000.000,00	962.250,00	0,00	15.810.000,00	15.810.000,00	16.772.250,00	83,86	(3.227.750,00)
	4.1.1.11.09	PAJAK TANAH LIAT	1.000.000,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,29	(997.074,00)
	4.1.1.11.10	PAJAK BATU KALI	200.000.000,00	166.274.000,00	11.523.000,00	0,00	11.523.000,00	177.797.000,00	88,90	(22.203.000,00)
	4.1.1.11.11	PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI	800.000.000,00	1.104.808.250,00	154.692.500,00	0,00	154.692.500,00	1.259.500.750,00	157,44	459.500.750,00
	4.1.1.11.12	PAJAK PASIR BAHAN BANGUNAN/PASANG	6.310.000.000,00	5.730.633.800,00	420.180.000,00	0,00	420.180.000,00	6.150.813.800,00	97,48	(159.186.200,00)
	4.1.1.11.13	PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
	4.1.1.11.14	ANDESIT PECAH	50.000,00	15.645.000,00	165.000,00	(15.810.000,00)	-15.645.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
	4.1.1.11.15	PASIR BATU	100.000,00	21.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	54.750,00	54,75	(45.250,00)
	4.1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	74.000.000.000,00	76.218.814.537,00	1.497.787.361,00	(1.171.649.367,00)	326.137.994,00	76.544.952.531,00	103,44	2.544.952.531,00
	4.1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	74.000.000.000,00	76.218.814.537,00	1.497.787.361,00	(1.171.649.367,00)	326.137.994,00	76.544.952.531,00	103,44	2.544.952.531,00
	4.1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	162.059.795.444,00	24.179.348.567,00	(264.177.500,00)	23.915.171.067,00	185.974.966.511,00	109,40	15.974.966.511,00
	4.1.1.13.01	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	162.059.795.444,00	24.179.348.567,00	(264.177.500,00)	23.915.171.067,00	185.974.966.511,00	109,40	15.974.966.511,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**BULAN DESEMBER 2020**

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.00.05.01.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	402.475.929.733,00	465.423.808.401,00	39.213.874.085,00	(3.500.000,00)	39.210.374.085,00	504.634.182.486,00	125,38	102.158.252.753,00
	4.1.1	PAJAK DAERAH	398.571.000.000,00	461.406.029.852,00	38.540.036.368,00	13.742.410,00	38.553.778.778,00	499.959.808.630,00	125,44	101.388.808.630,00
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	42.500.000.000,00	41.828.599.815,00	4.421.500.652,00	0,00	4.421.500.652,00	46.250.100.467,00	108,82	3.750.100.467,00
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	18.000.000.000,00	17.647.785.410,00	1.766.259.307,00	0,00	1.766.259.307,00	19.414.044.717,00	107,86	1.414.044.717,00
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	15.000.000.000,00	14.480.784.975,00	1.779.903.036,00	0,00	1.779.903.036,00	16.260.688.011,00	108,40	1.260.688.011,00
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	6.000.000.000,00	6.558.156.337,00	595.227.685,00	0,00	595.227.685,00	7.153.384.022,00	119,22	1.153.384.022,00
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	1.000.000.000,00	821.999.048,00	58.766.399,00	0,00	58.766.399,00	880.765.447,00	88,08	(119.234.553,00)
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	1.000.000.000,00	779.011.472,00	45.130.163,00	0,00	45.130.163,00	815.141.635,00	81,51	(184.858.365,00)
	4.1.1.01.07	PAJAK LAIN-LAIN (PEMONDOKAN, PENGINAPAN)	1.500.000.000,00	1.549.862.573,00	176.214.062,00	0,00	176.214.062,00	1.726.076.635,00	115,07	226.076.635,00
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	47.900.000.000,00	54.048.295.092,00	6.664.891.664,00	17.242.410,00	6.682.134.074,00	60.730.429.166,00	126,79	12.830.429.166,00
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	42.000.000.000,00	46.201.669.646,00	5.438.305.331,00	4.556.224,00	5.442.861.555,00	51.644.531.201,00	122,96	9.644.531.201,00
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	2.900.000.000,00	3.075.470.777,00	231.292.239,00	12.686.186,00	243.978.425,00	3.319.449.202,00	114,46	419.449.202,00
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	3.000.000.000,00	4.771.154.669,00	995.294.094,00	0,00	995.294.094,00	5.766.448.763,00	192,21	2.766.448.763,00
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	8.340.000.000,00	7.980.590.175,00	394.481.823,00	0,00	394.481.823,00	8.375.071.998,00	100,42	35.071.998,00
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	4.000.000.000,00	3.372.778.009,00	33.359.102,00	0,00	33.359.102,00	3.406.137.111,00	85,15	(593.862.889,00)
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	160.000.000,00	35.121.450,00	0,00	0,00	0,00	35.121.450,00	21,95	(124.878.550,00)
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	290.000.000,00	226.860.971,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00	234.870.971,00	80,99	(55.129.029,00)
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	190.000.000,00	315.054.807,00	18.800.664,00	0,00	18.800.664,00	333.855.471,00	175,71	143.855.471,00
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	600.000.000,00	685.862.879,00	49.671.420,00	0,00	49.671.420,00	735.534.299,00	122,59	135.534.299,00
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	2.100.000.000,00	2.300.207.927,00	246.653.169,00	0,00	246.653.169,00	2.546.861.096,00	121,28	446.861.096,00
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	230.000.000,00	232.331.774,00	17.729.309,00	0,00	17.729.309,00	250.061.083,00	108,72	20.061.083,00
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	130.000.000,00	102.885.503,00	8.346.551,00	0,00	8.346.551,00	111.232.054,00	85,56	(18.767.946,00)
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	20.000.000,00	63.058.461,00	11.763.008,00	0,00	11.763.008,00	74.821.469,00	374,11	54.821.469,00
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	200.000.000,00	330.255.354,00	0,00	0,00	0,00	330.255.354,00	165,13	130.255.354,00
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN RAKYAT/TRADISIONAL	400.000.000,00	304.895.000,00	0,00	0,00	0,00	304.895.000,00	76,22	(95.105.000,00)
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN	20.000.000,00	11.278.040,00	148.600,00	0,00	148.600,00	11.426.640,00	57,13	(8.573.360,00)
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	6.000.000.000,00	7.112.626.557,00	886.746.550,00	0,00	886.746.550,00	7.999.373.107,00	133,32	1.999.373.107,00
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	5.600.000.000,00	6.455.296.905,00	802.947.265,00	0,00	802.947.265,00	7.258.244.170,00	129,61	1.658.244.170,00
	4.1.1.04.03	PAJAK REKLAME KAIN	150.000.000,00	152.687.385,00	35.820.765,00	0,00	35.820.765,00	188.508.150,00	125,67	38.508.150,00

Lampiran 3 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Kode Rekening	Uralan	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)				%	Lebih / (Kurang)	
				Bulan Lalu	Bulan Ini					S/D Bulan ini
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.04.04	PAJAK REKLAME BERJALAN		50.000.000,00	58.798.081,00	0,00	0,00	0,00	58.798.081,00	117,60	8.798.081,00
4.1.1.04.06	PAJAK REKLAME SHOPSIGN		200.000.000,00	445.844.186,00	47.978.520,00	0,00	47.978.520,00	493.822.706,00	246,91	293.822.706,00
4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN		98.000.000.000,00	93.035.567.613,00	8.152.748.143,00	0,00	8.152.748.143,00	101.188.315.756,00	103,25	3.188.315.756,00
4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN		98.000.000.000,00	93.035.567.613,00	8.152.748.143,00	0,00	8.152.748.143,00	101.188.315.756,00	103,25	3.188.315.756,00
4.1.1.07	PAJAK PARKIR		3.000.000.000,00	3.304.350.930,00	196.116.900,00	0,00	196.116.900,00	3.500.467.830,00	116,68	500.467.830,00
4.1.1.07.01	PAJAK PARKIR		3.000.000.000,00	3.304.350.930,00	196.116.900,00	0,00	196.116.900,00	3.500.467.830,00	116,68	500.467.830,00
4.1.1.08	PAJAK AIR BAWAH TANAH		2.000.000.000,00	2.258.003.375,00	259.877.603,00	0,00	259.877.603,00	2.517.880.978,00	125,89	517.880.978,00
4.1.1.08.01	PAJAK AIR BAWAH TANAH		2.000.000.000,00	2.258.003.375,00	259.877.603,00	0,00	259.877.603,00	2.517.880.978,00	125,89	517.880.978,00
4.1.1.11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		5.131.000.000,00	5.592.552.720,00	145.008.700,00	0,00	145.008.700,00	5.737.561.420,00	111,82	606.561.420,00
4.1.1.11.02	PAJAK BATU KAPUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.04	PAJAK PASIR URUG		380.000.000,00	4.575.750,00	0,00	0,00	0,00	4.575.750,00	1,20	(375.424.250,00)
4.1.1.11.05	PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN		2.000.000,00	0,00	83.092.700,00	(83.092.700,00)	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.1.11.06	PAJAK SIRTU URUG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.07	PAJAK TANAH URUG		40.500.000,00	87.272.970,00	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	99.122.970,00	244,75	58.622.970,00
4.1.1.11.08	PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK		4.000.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	95,40	(184.000,00)
4.1.1.11.09	PAJAK TANAH LIAT		500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3,00	(485.000,00)
4.1.1.11.10	PAJAK BATU KALI		200.000.000,00	204.868.000,00	15.956.000,00	0,00	15.956.000,00	220.824.000,00	110,41	20.824.000,00
4.1.1.11.11	PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI		800.000.000,00	1.049.200.500,00	34.110.000,00	0,00	34.110.000,00	1.083.310.500,00	135,41	283.310.500,00
4.1.1.11.12	PAJAK PASIR BAHAN BANGUNAN/PASANG		3.700.000.000,00	4.239.789.500,00	0,00	83.092.700,00	83.092.700,00	4.322.882.200,00	116,83	622.882.200,00
4.1.1.11.13	PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.14	ANDESIT PECAH		4.000.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00	75,38	(985.000,00)
4.1.1.11.16	BATU APUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		65.700.000.000,00	67.848.472.940,00	1.311.843.494,00	0,00	1.311.843.494,00	69.160.316.434,00	105,27	3.460.316.434,00
4.1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		65.700.000.000,00	67.848.472.940,00	1.311.843.494,00	0,00	1.311.843.494,00	69.160.316.434,00	105,27	3.460.316.434,00
4.1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		120.000.000.000,00	178.396.970.635,00	16.106.820.839,00	(3.500.000,00)	16.103.320.839,00	194.500.291.474,00	162,08	74.500.291.474,00
4.1.1.13.01	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		120.000.000.000,00	178.396.970.635,00	16.106.820.839,00	(3.500.000,00)	16.103.320.839,00	194.500.291.474,00	162,08	74.500.291.474,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021**

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Periode Lalu	Periode Ini		S/D Periode ini			
					Bruto	Koreksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>557.789.526.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.745.064.066,29</b>	<b>(10.712.442.155,55)</b>	<b>572.032.621.910,74</b>	<b>572.032.621.910,74</b>	<b>102,55</b>	<b>14.243.095.279,74</b>
	<b>4.1.01</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>488.190.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.654.109.469,00</b>	<b>(1.254.366.316,00)</b>	<b>511.399.743.153,00</b>	<b>511.399.743.153,00</b>	<b>104,75</b>	<b>23.209.743.153,00</b>
	4.1.01.06	PAJAK HOTEL	54.000.000.000,00	0,00	61.132.906.016,00	(4.033.159,00)	61.128.872.857,00	61.128.872.857,00	113,20	7.128.872.857,00
	4.1.01.06.01.0001	PAJAK HOTEL	50.000.000.000,00	0,00	59.355.141.693,00	(3.508.845,00)	59.351.632.848,00	59.351.632.848,00	118,70	9.351.632.848,00
	4.1.01.06.07.0001	PAJAK RUMAH PENGINAPAN DAN SEJENISNYA	2.500.000.000,00	0,00	1.120.258.976,00	(180.851,00)	1.120.078.125,00	1.120.078.125,00	44,80	(1.379.921.875,00)
	4.1.01.06.08.0001	PAJAK RUMAH KOS DENGAN JUMLAH KAMAR LEBIH DARI 10 (SEPULUH)	1.500.000.000,00	0,00	657.505.347,00	(343.463,00)	657.161.884,00	657.161.884,00	43,81	(842.838.116,00)
	4.1.01.07	PAJAK RESTORAN	72.400.000.000,00	0,00	80.406.195.296,00	(49.001.405,00)	80.357.193.891,00	80.357.193.891,00	110,99	7.957.193.891,00
	4.1.01.07.01.0001	PAJAK RESTORAN DAN SEJENISNYA	61.000.000.000,00	0,00	67.007.605.161,00	(47.960.458,00)	66.959.644.703,00	66.959.644.703,00	109,77	5.959.644.703,00
	4.1.01.07.03.0001	PAJAK KAFETARIA DAN SEJENISNYA	4.400.000.000,00	0,00	3.998.623.861,00	(439.184,00)	3.998.184.677,00	3.998.184.677,00	90,87	(401.815.323,00)
	4.1.01.07.07.0001	PAJAK JASA BOGA/KATERING DAN SEJENISNYA	7.000.000.000,00	0,00	9.399.966.274,00	(601.763,00)	9.399.364.511,00	9.399.364.511,00	134,28	2.399.364.511,00
	4.1.01.08	PAJAK HIBURAN	10.000.000.000,00	0,00	4.063.604.188,00	(682.964,00)	4.062.921.224,00	4.062.921.224,00	40,63	(5.937.078.776,00)
	4.1.01.08.01.0001	PAJAK TONTONAN FILM	4.750.000.000,00	0,00	1.617.401.462,00	0,00	1.617.401.462,00	1.617.401.462,00	34,05	(3.132.598.538,00)
	4.1.01.08.02.0001	PAJAK PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/ BUSANA	700.000.000,00	0,00	84.610.000,00	0,00	84.610.000,00	84.610.000,00	12,09	(615.390.000,00)
	4.1.01.08.04.0001	PAJAK PAMERAN	500.000.000,00	0,00	128.168.068,00	0,00	128.168.068,00	128.168.068,00	25,63	(371.831.932,00)
	4.1.01.08.05.0001	PAJAK DISKOTIK, KARAOKE, KLAB MALAM, DAN SEJENISNYA	1.000.000.000,00	0,00	265.902.380,00	(629.468,00)	265.272.912,00	265.272.912,00	26,53	(734.727.088,00)
	4.1.01.08.08.0001	PAJAK PACUAN KUDA, KENDARAAN BERMOTOR, DAN PERMAINAN KETANGKASAN	2.500.000.000,00	0,00	1.588.137.290,00	0,00	1.588.137.290,00	1.588.137.290,00	63,53	(911.862.710,00)
	4.1.01.08.09.0001	PAJAK PANTI PIJAT, REFLEKSI, MANDI UAP/SPA DAN PUSAT KEBUGARAN (FITNESS CENTER)	450.000.000,00	0,00	379.384.988,00	(53.496,00)	379.331.492,00	379.331.492,00	84,30	(70.668.508,00)
	4.1.01.08.10.0001	PAJAK PERTANDINGAN OLAHRAGA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
	4.1.01.09	PAJAK REKLAME	9.290.000.000,00	0,00	9.881.684.569,00	0,00	9.881.684.569,00	9.881.684.569,00	106,37	591.684.569,00
	4.1.01.09.01.0001	PAJAK REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/ MEGATRON	9.000.000.000,00	0,00	9.406.023.644,00	0,00	9.406.023.644,00	9.406.023.644,00	104,51	406.023.644,00
	4.1.01.09.02.0001	PAJAK REKLAME KAIN	250.000.000,00	0,00	405.455.442,00	0,00	405.455.442,00	405.455.442,00	162,18	155.455.442,00
	4.1.01.09.05.0001	PAJAK REKLAME BERJALAN	40.000.000,00	0,00	70.205.483,00	0,00	70.205.483,00	70.205.483,00	175,51	30.205.483,00
	4.1.01.10	PAJAK PENERANGAN JALAN	97.500.000.000,00	0,00	100.512.745.974,00	0,00	100.512.745.974,00	100.512.745.974,00	103,09	3.012.745.974,00
	4.1.01.10.02.0001	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN	97.500.000.000,00	0,00	100.512.745.974,00	0,00	100.512.745.974,00	100.512.745.974,00	103,09	3.012.745.974,00
	4.1.01.11	PAJAK PARKIR	3.500.000.000,00	0,00	2.989.159.364,00	(161.424,00)	2.988.997.940,00	2.988.997.940,00	85,40	(511.002.060,00)
	4.1.01.11.01.0001	PAJAK PARKIR	3.500.000.000,00	0,00	2.989.159.364,00	(161.424,00)	2.988.997.940,00	2.988.997.940,00	85,40	(511.002.060,00)
	4.1.01.12	PAJAK AIR TANAH	4.500.000.000,00	0,00	5.887.946.931,00	(1.377.980,00)	5.886.568.951,00	5.886.568.951,00	130,81	1.386.568.951,00
	4.1.01.12.01.0001	PAJAK AIR TANAH	4.500.000.000,00	0,00	5.887.946.931,00	(1.377.980,00)	5.886.568.951,00	5.886.568.951,00	130,81	1.386.568.951,00

Lampiran 4 Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Periode Lalu	Periode Ini			S/D Periode Ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.01.14		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	6.500.000.000,00	0,00	2.673.509.625,00	(112.125,00)	2.673.397.500,00	2.673.397.500,00	41,13	(3.826.602.500,00)
4.1.01.14.12.0001		PAJAK GRANIT/ANDESIT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.01.14.23.0001		PAJAK PASIR DAN KERIKIL	4.499.000.000,00	0,00	1.651.770.500,00	0,00	1.651.770.500,00	1.651.770.500,00	36,71	(2.847.229.500,00)
4.1.01.14.37.0001		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA	2.000.000.000,00	0,00	1.021.739.125,00	(112.125,00)	1.021.627.000,00	1.021.627.000,00	51,08	(978.373.000,00)
4.1.01.15		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)	69.500.000.000,00	0,00	73.422.439.559,00	(1.148.787.259,00)	72.273.652.300,00	72.273.652.300,00	103,99	2.773.652.300,00
4.1.01.15.01.0001		PBBP2	69.500.000.000,00	0,00	73.422.439.559,00	(1.148.787.259,00)	72.273.652.300,00	72.273.652.300,00	103,99	2.773.652.300,00
4.1.01.16		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	161.000.000.000,00	0,00	171.683.917.947,00	(50.210.000,00)	171.633.707.947,00	171.633.707.947,00	106,60	10.633.707.947,00
4.1.01.16.01.0001		BPHTB-PEMINDAHAN HAK	150.000.000.000,00	0,00	166.018.449.148,00	(23.000.100,00)	165.995.449.048,00	165.995.449.048,00	110,66	15.995.449.048,00
4.1.01.16.02.0001		BPHTB-PEMBERIAN HAK BARU	11.000.000.000,00	0,00	5.665.468.799,00	(27.209.900,00)	5.638.258.899,00	5.638.258.899,00	51,26	(5.361.741.101,00)